



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/514 / 2012

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL- HIKMAH BUMELA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/ izin operasional dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan / izin operasional;
- c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/ izin operasional dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- 1. Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo Nomor RA/AL-HKM/BML/04/03/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Operasional. Madrasah;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.05/514 /2012

**TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
(RA) AL- HIKMAH BUMELA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. GORONTALO TAHUN 2012.**

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah : Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela Alamat : Desa Bumela, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo. Tahun Berdiri : Tahun 2005 Penyelenggara : - Raudhatul Athfal Al- Hikmah Bumela.	101275010014	

 Kepala,




MARWAN RAZAK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL- HIKMAH BUMELA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2012.**
- Kesatu** : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada Tanggal : 08 Maret 2012

 **KEPALA**
MARWAN RAZAK



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN GORONTALO

Piagam Pendirian Madrasah Swasta

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4/515 /2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo
Nomor Kd.30.01/4/PP.00.5/514 / 2012 Tanggal Maret 2012.

Diberikan kepada :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Nama Madrasah | Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela |
| - Alamat | Jln. Trans Sulawesi |
| - Kecamatan | Bilato |
| - Kabupaten | Gorontalo |
| - Provinsi | Gorontalo |
| - Madrasah Penyelenggara/ Yayasan | Raudhatul Athfal (RA) Al- Hikmah Bumela |
| - Berdiri Sejak | Tahun 2005 |

Dengan status **TERDAFTAR** dan diberi Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	7	5	0	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Limboto, 08 Maret 2012

Kepala,


Drs. H. Marwan Razak, M.Pd.I

NIP. 19600708 198903 1 005